

**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2020  
KECAMATAN KAJUJARA**



**RENCANA KERJA KECAMATAN  
(RENJA KECAMATAN)  
TAHUN 2020**



**KECAMATAN KAJUARA**



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 32 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone tahun 2018 Nomor 91);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 31. Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor.31 ).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

### **BAB III**

#### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajua
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.

- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan RKPD Tahun 2020.

**Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
PENUTUP**


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 1 Juli 2019

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 1 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**



**A. SURYA DARMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 32

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kajuara Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan pada tahun 2020 mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan dan mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2020 ini, maka diharapkan dapat dijadikan motivasi dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari – hari bagi seluruh Aparat Kecamatan demi mencapai visi dan misi. Keberhasilan Renja ini tidak lepas dari kerja sama, integritas moral dan dukungan semua pihak termasuk peran serta masyarakat.

Bojo, 01 Juli 2019

**CAMAT KAJUARA**

**ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP, M.Si**  
NIP. 19750919 200604 1 019

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1	LATAR BELAKANG ..... 1
1.2	LANDASAN HUKUM ..... 2
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN ..... 4
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN ..... 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA KECAMATAN TAHUN LALU	
2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KAJUARA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KAJUARA ..... 7
2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ..... 8
2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS & FUNGSI KECAMATAN ..... 10
2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ..... 10
2.5	PENELAAHAN USULAN PROGRAM & KEGIATAN MASYARAKAT.. 11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN	
3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ..... 12
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KECAMATAN ..... 13
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 14
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ..... 16	
BAB V PENUTUP ..... 17	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Camat Kajuara secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.


Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun dan tanggap terhadap perubahan. Setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedalam rencana program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah berikut dengan penganggarnya.

Renja Kecamatan Kajuara Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rancangan RKPD Kab. Bone Tahun 2020 yang memuat evaluasi program Tahun 2019, tujuan, sasaran dan program kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RKPD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja Kecamatan. Penyusunan Renja Kecamatan merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan yang definitif. Selanjutnya Renja Kecamatan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Dokumen Renja Kecamatan Kajuara mengacu pada Renstra Kecamatan Kajuara Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan teknis lainnya. Keterkaitan Renja Kecamatan Kajuara dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan alur berikut :

Gambar 1.1



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja 1 (satu) tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kajuara Tahun Kerja 2020 didasarkan pada :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 44211);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 91).
16. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 17).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan pada Kantor Camat Kajuara sebagai Pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020. Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Kajuara Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

#### **❖ Maksud**

'Merumuskan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Kajuara Kabupaten Bone Tahun 2020'.

#### **❖ Tujuan**



- a. Memberikan Arah dan Pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Kajuara dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas – prioritas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2020 dapat tercapai.
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di Kecamatan Kajuara Tahun 2020.
- c. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2020.
- d. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Kajuara dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- f. Mewujudkan Perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- g. Mensinergikan anatara kebijakan dan program yang ada dalam Renja dengan Renja yang disusun setiap tahun.
- h. Renja merupakan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi.
- i. Sebagai bahan evaluasi Perencanaan tugas – tugas Camat berikutnya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kajuara adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

**Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Kecamatan Tahun Lalu**, bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan, review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaah Usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

**Bab III Tujuan Dan Sasaran Kecamatan**, bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten, tujuan dan sasaran Rencana Kecamatan, Program dan Kegiatan.

**Bab IV Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan**, bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan Kecamatan.

**Bab V Penutup**, bab ini ikhtisar umum dan kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kajuara Kab. Bone periode Tahun 2020 beserta harapan yang akan dicapai dalam satu tahun mendatang.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KAJUARA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KAJUARA**

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan renja sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kecamatan Kajuara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Di sisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2018 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun 2018 dan APBD Kabupaten Bone dan dituangkan kedalam tabel 2.1 berikut ini:

**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D TAHUN 2018**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE**

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN KAJUARA**

lembat.....

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target program dan kegiatan (Renja Kecamatan tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d tahun berjalan	
					Target Renja Kecamatan tahun 2019	Realisasi Renja Kecamatan tahun 2019		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
1 20 01 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	100						
1 20 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon/wifi, air yang terbayar (rekening)	180		36	36	100%	72	40%
1 20 01 07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah tenaga yang mendapatkan jasa administrasi keuangan (orang)	228		36	36	100%	39	17%
1 20 01	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah tenaga yang mendapatkan jasa kebersihan (orang)	60		12	12	0%	24	40%

1	20	01	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki/dipelihara (unit)	23	3	3	3	0%	3	3	13%
1	20	02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kegiatan)	1,670	310	300	310	97%	610	610	37%
1	20	01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pendukung pelaksanaan administrasi	360	72	72	72	100%	144	144	40%
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100							
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (unit)	28	3	3	3	100%	6	6	21%
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)	7			0%	0	0	0%
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur (paket)	102	15	15	100%	30	30	29%
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (kegiatan)	60	12	12	100%	24	24	40%
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (kegiatan)	60	12	12	100%	24	24	40%
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur	100							
1	20	02	26	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan (pasang)	38	0	0	0%	19	19	50%

**RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KAJUARA TAHUN 2020**





## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Indikator kinerja pelayanan administrasi yang diselenggarakan pada Kantor Camat Kajuara adalah sebagai berikut :

1. Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
2. Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan.
3. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/Desa
4. Persentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselesaikan
5. Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2020 yang tercermin pada pelaksanaan program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
  - ❖ Struktur organisasi Kantor Camat Kajuara Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
  - ❖ Situasi Kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (Team Work).
  - ❖ Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
  - ❖ Sarana dan prasarana kerja di Kantor Camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
  - ❖ Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi perangkat daerah terkait.
  - ❖ Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan penerapan kebijakan Bupati



2. Adapun kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja adalah :

- ❖ Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- ❖ Masih adanya Aparatur Sipil Negara yang belum bisa mengoperasikan perangkat komputer.
- ❖ Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- ❖ Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
- ❖ Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Kajuara.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Kajuara yang dijabarkan kedalam tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KAJUARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018/ K	Tahun 2019/K	Tahun 2020/K	Tahun 2021/K	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah rekening listrik, telepon/wifi, air yang terbayar			48	36	36	36	48	36	36	36	
2	Jumlah Tenaga yang mendapatkan jasa administrasi keuangan			36	36	48	48	36	36	48	48	
3	Jumlah tenaga yang mendapatkan Jasa Kebersihan (orang)			12	12	12	12	12	12	12	12	
4	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki/dipelihara (unit)			3	3	4	4	3	3	4	4	
5	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kegiatan)			300	310	320	330	-	-	320	320	
6	Jumlah paket pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (paket)			6	72	72	72	6	72	72	72	
7	Jumlah pengadaan Kendaraan Operasional (unit)			-	-	1	1	-	-	1	1	
8	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)			1	3	22	1	1	3	22	1	

**RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KAJUARA TAHUN 2020**

9	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)					7	-	1	2	7	-	1	2
10	Jumlah pengadaan mebeleur (paket)					58	15	4	56	58	15	4	56
11	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor (kegiatan)					1	12	12	12	1	12	12	12
12	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan (kegiatan)					-	-	12	12	-	-	12	12
13	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (kegiatan)					4	12	12	12	4	12	12	12
14	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan (pasang)					-	-	20	-	-	-	20	-
15	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)					-	-	2	2	-	-	2	2
16	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran kecamatan (dokumen)					-	7	6	7	-	7	6	7
17	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (laporan)					-	34	34	34	-	34	34	34
18	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)					-	2	2	2	-	2	2	2
19	Jumlah operasional Kelurahan Awang Tangka					1	12	12	12	1	12	12	12
20	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka					-	1	1	1	1	1	1	1

21	Jumlah kegiatan pengembangan usaha mikro kecil, menengah; penyelenggaraan pelatihan usaha pelatihan usaha Kelurahan Awang Tangka (kegiatan)	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
22	Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan selokan dan drainase Kelurahan Awang Tangka (paket)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi jalan lingkungan Kelurahan Awang Tangka (paket)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
24	Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan lainnya Kelurahan Awang Tangka (paket)	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-
25	Jumlah operasional pengawasan Tripika (kali)	12	36	36	12	36	36	36	36	36	36	36

**RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KAJUARA TAHUN 2020**

### **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN**

Secara umum isu – isu penting / strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kajuara adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku jabatan fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di kantor Camat Kajuara.
2. Pelayanan Prima Kecamatan Kajuara sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Kajuara harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemabangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran penjabaran dari RPJMD .

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bone dimaksudkan untuk membandingkan anatara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Kajuara dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Semuanya itu dituangkan kedalam tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKKPD TAHUN 2020**  
**KECAMATAN KAJUARA**

No.	Rancangan Awal RKKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Kec. Kajuara	<i>Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>	100	Rp 209,128,000	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Kec. Kajuara	<i>Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>	100	Rp 209,128,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kec. Kajuara	Jumlah rekening listrik, telepon/wifi, air yang dibayar (rekening)	36	Rp 15,300,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kec. Kajuara	Jumlah rekening listrik, telepon/wifi, air yang dibayar (rekening)	36	Rp 15,300,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Kajuara	Jumlah tenaga yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan (orang)	48	Rp 24,810,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Kajuara	Jumlah tenaga yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan (orang)	48	Rp 24,810,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Kajuara	Jumlah tenaga yang mendapatkan Jasa Kebersihan (orang)	12	Rp 6,000,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Kajuara	Jumlah tenaga yang mendapatkan Jasa Kebersihan (orang)	12	Rp 6,000,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Kajuara	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki/dipelihara (unit)	4	Rp 1,400,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Kajuara	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki/dipelihara (unit)	4	Rp 1,400,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Kec. Kajuara	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kegiatan)	320	Rp 109,000,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Kec. Kajuara	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kegiatan)	320	Rp 109,000,000
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Kajuara	Jumlah paket pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (paket)	72	Rp 52,618,000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Kajuara	Jumlah paket pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (paket)	72	Rp 52,618,000

2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kec.Kajuaru</b>	<b>Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana anaratur. (%)</b>	100	Rp 162,000,000	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kec.Kajuaru</b>	<b>Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)</b>	100	Rp 162,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec.Kajuaru	Jumlah pengadaan Kendaraan Operasional (unit)	1	Rp 22,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec.Kajuaru	Jumlah pengadaan Kendaraan Operasional (unit)	1	Rp 22,000,000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec.Kajuaru	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)	22	Rp 25,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec.Kajuaru	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)	22	Rp 25,000,000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec.Kajuaru	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)	1	Rp 4,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec.Kajuaru	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)	1	Rp 4,000,000
	Pengadaan Mebeleur	Kec.Kajuaru	Jumlah pengadaan mebeleur (paket)	4	Rp 14,000,000	Pengadaan Mebeleur	Kec.Kajuaru	Jumlah pengadaan mebeleur (paket)	4	Rp 14,000,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec.Kajuaru	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor (kegiatan)	12	Rp 3,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec.Kajuaru	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor (kegiatan)	12	Rp 3,000,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	Kec.Kajuaru	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan (kegiatan)	12	Rp 2,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec.Kajuaru	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan (kegiatan)	12	Rp 2,000,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec.Kajuaru	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (kegiatan)	12	Rp 92,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec.Kajuaru	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (kegiatan)	12	Rp 92,000,000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kec.Kajuaru</b>	<b>Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin Aparatur (%)</b>	100	Rp 8,500,000	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kec.Kajuaru</b>	<b>Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin Aparatur (%)</b>	100	Rp 8,500,000
	3									

	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Kec. Kajuara	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan (pasang)	20	Rp 8,500,000	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Kec. Kajuara	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan (pasang)	20	Rp 8,500,000
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Kajuara	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Rp 3,000,000	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Kajuara	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Rp 3,000,000
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD	Kec. Kajuara	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kerja SKPD yang tersusun (dokumen)	2	Rp 3,000,000	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD	Kec. Kajuara	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kerja SKPD yang tersusun (dokumen)	2	Rp 3,000,000
5	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Kec. Kajuara	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)	100	Rp 20,000,000	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Kec. Kajuara	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)	100	Rp 20,000,000
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Kajuara	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran kecamatan (dokumen)	6	Rp 20,000,000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Kajuara	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran kecamatan (dokumen)	6	Rp 20,000,000
6	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Kajuara	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	Rp 9,000,000	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Kajuara	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	Rp 9,000,000
	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kec. Kajuara	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (laporan)	34	Rp 9,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kec. Kajuara	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (laporan)	34	Rp 9,000,000
7	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kec. Kajuara	Persentase peningkatan sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	Rp 141,000,000	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kec. Kajuara	Persentase peningkatan sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	Rp 141,000,000
	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kajuara	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	2	Rp 25,000,000	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Kajuara	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	2	Rp 25,000,000
	Peningkatan Operasional Kelurahan	Kel. Awang Tangka	Jumlah operasional kelurahan Awang Tangka	12	Rp 116,000,000	Peningkatan Operasional Kelurahan	Kel. Awang Tangka	Jumlah operasional kelurahan Awang Tangka	12	Rp 116,000,000



8	Program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Awang Tangka	Kel. Awang Tangka	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	Rp 70,000,000	Program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Awang Tangka	Kel. Awang Tangka	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	Rp 70,000,000
	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka	Kel. Awang Tangka	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat: kegiatan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka (kegiatan)	1	Rp 12,000,000	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka	Kel. Awang Tangka	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka (kegiatan)	1	Rp 12,000,000
	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil, menengah, penyelenggaraan pelatihan usaha Kelurahan Awang Tangka	Kel. Awang Tangka	pengembangan usaha mikro kecil, menengah; penyelenggaraan pelatihan usaha Kelurahan Awang Tangka (kegiatan)	1	Rp 58,000,000	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil, menengah; penyelenggaraan pelatihan usaha Kelurahan Awang Tangka	Kel. Awang Tangka	Jumlah kegiatan pengembangan usaha mikro kecil, menengah; penyelenggaraan pelatihan usaha Kelurahan Awang Tangka (kegiatan)	1	Rp 58,000,000
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Kel. Awang Tangka	Cakupan Realisasi pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan (%)	1	Rp 314,000,000	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Kel. Awang Tangka	Cakupan Realisasi pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan (%)	1	Rp 314,000,000
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya Kelurahan Awang Tangka	Kel. Awang Tangka	Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya Kelurahan Awang Tangka (paket)	1	Rp 314,000,000	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya Kelurahan Awang Tangka	Kel. Awang Tangka	Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya Kelurahan Awang Tangka (paket)	1	Rp 314,000,000
10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kec. Kajuara	Persentase peningkatan sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	Rp 27,000,000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kec. Kajuara	Persentase peningkatan sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	Rp 27,000,000
	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Kec. Kajuara	Jumlah operasional Tripika pengawasan (kali)	36	Rp 27,000,000	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Kec. Kajuara	Jumlah operasional Tripika pengawasan (kali)	36	Rp 27,000,000

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KAJUARA TAHUN 2020

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pemerintah Kecamatan Kajuara dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut ***Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)*** yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak hanya dari pemerintah kepada masyarakat (Top Down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan – usulan pembangunan kepada Pemerintah (Button Up) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat kabupaten. Usulan-usulan itu sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada OPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan output berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja Kecamatan.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

### 3.1 *TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL*

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Kajuara sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatnya kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program Pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, control dan mamfaat pembangunan dengan melakukan gender.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala – kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar penerapan

pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang di embang oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan Good Governace dan akuntabilitas publik. Sesuai dengan tema Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2020 **“Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Mandiri dan Berdaya Saing “**.

Peran Kecamatan Kajuara sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan – kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kajuara adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KECAMATAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategi Kecamatan Kajuara terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 terutama misi pertama yaitu “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan dan bebas Korupsi dan Nepotisme (KKN)”.Sehubungan dengan penjabaran misi yang dimaksud maka dirumuskan tujuan pembangunan yang ingin dicapai 1 (satu) tahun di Kecamatan Kajuara yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur , yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kajuara dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka sasaran yang akan dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan periode pembangunan 2018-2023 dan dituangkan dalam Rencana Kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan Misi Kecamatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Kajuara. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu dengan kebijakan yang telah digariskan dan berpedoman pada tahun sebelumnya.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kajuara Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Sumber Daya Listrik.
  - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - e. Rapat – rapat Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah.
  - f. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Operasional
  - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - d. Pengadaan Mebeleur
  - e. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

- f. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
- g. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- 4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD
- 5. Program Penunjang Pemerintahan Umum, terdiri atas kegiatan :
  - a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
- 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)
- 7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan :
  - a. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
  - b. Peningkatan Operasional Kelurahan.
- 8. Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Awang Tangka:
  - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; kegiatan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka
  - b. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil, menengah; penyelenggaraan pelatihan usaha Kelurahan Awang Tangka
- 9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Awang Tangka :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya Kelurahan Awang Tangka
- 10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH :
  - a. Koordinasi yang lebih Komprehensif.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan kabupaten serta pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Kecamatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan (Renja-Kecamatan). Rencana Kerja Kecamatan sebagai instrumen pelaksanaan dari program Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan maju Tahun 2020 dituangkan pada Tabel 2.3.berikut ini :

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kajuara sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone.

Pada Tahun 2020, Rencana Kerja Kecamatan Kajuara terdapat 10 (sepuluh) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. rancangan Renja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Anggaran 2020 dan mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Kajuara Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.